



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Hapsah binti Hayatuddin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Carawali Blok C 176, Lingkungan Corawali, RT. 002, RW.002, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 6 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nurul Athiyyah Pratiwi binti Agussalim Patta, umur umur 14 tahun (tempat tanggal lahir Pinrang, 20 April 2004 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di di Perumahan BTN Carawali Blok C-176, Lingkungan Corawali, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan seorang lelaki bernama Rudi Hartono bin Bakri Kadir, umur 27 tahun, agama #0602#,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Prg



pendidikan S1, pekerjaan Guru Pendidikan Agama Islam di Pondok Tahfidz Sorowako, tempat kediaman di Kawari, Kelurahan Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-125/kua.21.17.08/Pw.01/3/2019 tanggal 06 Maret 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rudi Hartono bin Bakri Kadir dengan Nurul Athiyyah Pratiwi binti Agussalim Patta dengan alasan anak Pemohon, Nurul Athiyyah Pratiwi binti Agussalim Patta, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Nurul Athiyyah Pratiwi binti Agussalim Patta dengan lelaki Rudi Hartono bin Bakri Kadir sudah saling mengenal dan Tidak ada hubungan darah sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Nurul Athiyyah Pratiwi binti Agussalim Patta berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus Suami dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Prg



1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**Nurul Athiyah Pratiwi binti Agussalim Patta**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Rudi Hartono bin Bakri Kadir**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7315110508092927, Tanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Athiyah Pratiwi binti Agussalim Patta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 815.0199636, Tanggal 28 Februari 2019, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Nomor B-125/kua.21.17.08/Pw.01/3/2019, tanggal 06 Maret 2019, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang, Nomor B-125/kua.21.17.08/Pw.01/3/2019, tanggal 06 Maret 2019, diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Prg



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Dardin Suhartina binti Hayatuddin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 36, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Paleteang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nurul Athiyyah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Rudi Hartono;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai kedekatan, tapi sudah pernah ketemu dalam suatu acara, dimana anak Pemohon sebagai Tahfidz (penghafal) alqur'an, sedangkan calon anak Pemohon sebagai guru tahfidz, kemudian laki-laki tersebut berkenalan anak Pemohon, dan calon anak Pemohon menyukainya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan keluarga Pemohon menerima dan menyetujui sedangkan anak Pemohon menyetujui tanpa paksaan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sehat jasmani dan rohani;
Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa sudah cukup.

2. Hasiah binti Hayatuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan K.H Ahmad Dahlan, No. 36, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Paleteang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nurul Athiyyah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Rudi Hartono;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai kedekatan, tapi sudah pernah ketemu dalam suatu acara, dimana anak Pemohon sebagai Tahfidz (penghafal) alqur'an, sedangkan calon anak Pemohon sebagai guru tahfidz, kemudian laki-laki tersebut berkenalan anak Pemohon, dan calon anak Pemohon menyukainya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan keluarga Pemohon menerima dan menyetujui sedangkan anak Pemohon menyetujui tanpa paksaan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa sudah cukup.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Prg



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok #0046# mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nurul Athiyah Pratiwi binti Agussalim Patta, umur 14 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 20 April 2004 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Rudi Hartono bin Bakri Kadir, umur 27 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat Nomor B-125/kua.21.17.08/Pw.01/3/2019, tanggal 06 Maret 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Prg



tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Dardin Suhartina binti Hayatuddin dan Hasiah binti Hayatuddin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurul Athiyah Pratiwi binti Agussalim Patta, saat ini berumur umur 14 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 20 April 2004 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rudi Hartono bin Bakri Kadir, berumur 27 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur umur 14 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 20 April 2004 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Prg



kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia umur 14 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 20 April 2004 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurul Athiyah Pratiwi binti Agussalim Patta, umur umur 14 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 20 April 2004 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Rudi Hartono bin Bakri Kadir, umur 27 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada Pemohon (Hapsah binti Hayatuddin) untuk menikahkan anaknya yang bernama (Nurul Athiyah Prawiti binti Agussalin Patta) dengan laki-laki bernama Rudi Hartono bin Bakri Kadir; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Drs. H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Prg



Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,
M.H.**

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Prg